**BAB VI**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Analisa permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sterilisasi Penumpang dan Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan adalah sistem pendisplinan area atau zona disekitar Pelabuhan penyeberangan dari penumpukan dan kepadatan antrian penumpang serta kendaraan (muatan) guna memperlancar kegiatan di pelabuhan seperti bongkar muat kapal dan dapat memberi akses kendaraan dan penumpang yang sesuai peruntukanya
2. Upaya Pengaturan Manajemen Lalu Lintas Penumpang Dan Kendaraan Di Pelabuhan penyebrangan Kayangan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Belum Sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No 242 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan Dan Peraturan Menteri PM No 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
3. Penambahan Peralatan Rambu dan Marka dalam Upaya Pengaturan Manajemen Lalu Lintas Penumpang Dan Kendaraan Di Pelabuhan Penyebrangan Kayangan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat masih minim (terbatas) oleh sebab itu dibutuhkan penambahan jumlah peralatan rambu dan marka dengan rincian sebagai berikut :
   1. Rambu Peringatan 6 buah (1 menggunakan papan tambahan)
   2. Rambu Petunjuk 3 buah
   3. Rambu Perintah 2 buah
   4. Marka parkir 3 buah
   5. Marka pejalan kaki 1 buah
   6. Marka pembatas 30 buah

Serta penempatan petugas berseragam di beberapa zona atau titik di pelabuhan Penyebrangan Kayangan agar setiap zona atau titik tetap terjaga dan aman

.

**6.2 Saran**

1. Perlunya penetapan zona wilayah untuk penumpang dan kendaraan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan. Dan diadakannya sosialisasi dan informasi kepada pengguna jasa dan masyarakat tentang system zona wilayah pelabuhan Penyeberangan Kayangan serta sosialisasi kepada petugas dan penumpang terkait penegakan peraturan demi terciptanya wilayah pelabuhan yang aman, nyaman, tertib dan teratur.
2. Agar tercipta lalu lintas untuk penumpang dan kendaraan yang aman dan tertib, perlu mengatur ulang pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan di pelabuhan agar tidak menghambat kegiatan pelabuhan seperti bongkar muat kapal dan bercampurnya kendaraan dan penumpang pada jalur yang sama mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
3. Untuk memperlancar lalu lintas muatan baik pada penumpang maupun kendaraan yang datang maupun berangkat, serta kendaraan pengantar/penjemput di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, perlu diberikan rambu - rambu petunjuk dan larangan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.